

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
2017

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 04/PP.08.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEDOMAN
TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Pedoman Teknis tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2017.
- Lampiran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Lembar;